

## ***Forensic Linguistics Analysis in the Comment Section of TikTok Account “Blossom”***

**Divia Nadia Daniesvara<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>SMP Muhammadiyah Plus Doro

E-mail : <sup>1</sup> [divanadia665@gmail.com](mailto:divanadia665@gmail.com)

### ***Abstract***

*The advancement of digital technology has encouraged society to engage more actively on social media platforms, including TikTok, which has become one of the most popular online public spaces today. However, this openness has also given rise to various expressions that potentially violate legal norms and communication ethics. This study aims to analyze the comments on posts from the TikTok account Blossom using a forensic linguistic approach. The research employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation and documentation of 10 recent videos and the first 100 publicly visible comments on each. The analysis reveals four main patterns of utterances: physical appearance shaming, sarcasm/irony, vulgar language, and opinion manipulation. These comments not only reflect the expressive behavior of netizens but also carry the potential for legal violations, such as defamation and hate speech, as regulated under Indonesia’s Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This research emphasizes that forensic linguistics can serve as a crucial tool in identifying criminal elements in online communication.*

**Keywords:** *Forensic Linguistics, Tiktok, Comments, Hate Speech, UU ITE, Cyberbullying*

## ***Analisis Linguistik Forensik Dalam Kolom Komentar Akun Tiktok “Blossom”***

### ***Abstrak***

*Perkembangan teknologi digital telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif berinteraksi di media sosial, termasuk TikTok, yang menjadi salah satu ruang publik daring paling populer saat ini. Namun, keterbukaan ini turut memunculkan berbagai ujaran yang berpotensi melanggar norma hukum dan etika komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komentarkomentar dalam unggahan akun TikTok Blossom menggunakan pendekatan linguistik forensik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi terhadap 10 video terbaru serta 100 komentar pertama dari tiap video. Hasil analisis menunjukkan adanya empat pola utama ujaran: pelecehan fisik, sarkasme/ironi, penggunaan kata kasar, dan penggiringan opini negatif. Komentar-komentar tersebut tidak hanya mencerminkan bentuk ekspresi*

*netizen, tetapi juga mengandung potensi pelanggaran hukum, seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam UU ITE. Penelitian ini menegaskan bahwa linguistik forensik dapat menjadi alat penting dalam mengidentifikasi unsur pidana dalam komunikasi daring.*

**Kata Kunci:** Linguistik Forensik, Tiktok, Komentar, Ujaran Kebencian, UU ITE, Cyberbullying

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era sekarang membawa banyak dampak besar dalam cara pandang manusia terhadap berinteraksi di media sosial. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, hingga TikTok telah menjadi ruang publik baru tempat individu mengekspresikan opini, hingga terlibat berbagai macam diskusi. Kemudahan dalam berinteraksi ini banyak membuka celah bagi berbagai tindakan kriminal berbasis digital seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, hingga penipuan daring. Dalam konteks ini, linguistik forensik hadir sebagai pendekatan ilmiah untuk menganalisis bahasa yang digunakan dalam situasi hukum atau potensial melanggar hukum. Linguistik forensik mencakup kajian terhadap ujaran kebencian, pencemaran nama baik, ancaman, hingga perundungan daring (cyberbullying) yang kerap terjadi di dunia maya (Coulthard & Johnson, 2007).

Pada beberapa tahun belakangan ini akun tiktok *blossom* menjadi sorotan oleh pengguna media sosial tiktok. Hal ini dikarenakan pemilik akun tersebut mengekspresikan gaya berpakaian jadul andalannya sehingga banyak menarik komentar yang pro dan kontra. Beberapa berpendapat apa yang dikenakan oleh pemilik akun tersebut dirasa cocok sedangkan sebagian dari mereka juga berpendapat pakaian yang dikenakan oleh akun tersebut terkesan norak dan tidak pantas digunakan di zaman sekarang hingga menyerang fisik pemilik akun tersebut. Banyak dari komentar tersebut menunjukkan indikasi bahasa yang agresif, melecehkan, atau merendahkan, yang apabila dianalisis secara linguistik dapat diklasifikasikan sebagai bentuk ujaran yang berpotensi melanggar UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau KUHP.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif oleh Sugiyono (2012). Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena sebagaimana adanya, secara rinci dan mendalam. Data dikumpulkan dari 10 video terbaru di akun TikTok *Blossom* per April 2025. Setiap video dikaji 100 komentar pertama yang tampil secara publik. Analisis dilakukan terhadap komentar

yang mengandung potensi ujaran kebencian, penghinaan, atau pelecehan berdasarkan indikator linguistik forensik. Data diperoleh melalui tangkapan layar dan disalin ulang kata demi kata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil

#### 1.1 Identifikasi Pola Ujaran

Komentar yang dianalisis menunjukkan pola sebagai berikut:

- **Pelecehan fisik/penampilan:**




Contoh:



- **Ujaran sarkastik dan ironi:**

Contoh:


- **Kata**



- **kasar dan makian:**


Contoh:

- **Penggiringan opini negatif:**



Contoh:

#### 1.2 Forensik



- **Klasifikasi**

Berdasarkan analisis, beberapa komentar memenuhi unsur pidana:

- **Ujaran kebencian (UU ITE Pasal 28 ayat 2)**

UU ITE Pasal 28 ayat 2 “Menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.

- **Pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU ITE)**

Pasal 27 ayat 3 UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Komentar yang demikian memiliki intensi merendahkan martabat subjek, meskipun disampaikan secara implisit.

## 2. Pembahasan

### 1.1 Identifikasi Pola Ujaran

Hasil analisis terhadap komentar-komentar pada unggahan akun TikTok *Blossom* menunjukkan adanya pola ujaran yang berpotensi melanggar norma etika komunikasi dan ketentuan hukum dalam ruang digital. Pola-pola tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

- **Pelecehan Fisik/Penampilan**

Komentar yang termasuk dalam kategori ini menyoroti atau merendahkan aspek fisik seseorang dengan nada menghina. Ujaran semacam ini termasuk dalam bentuk *body shaming*, yang bisa berdampak buruk secara psikologis bagi korban. Ujaran semacam ini menunjukkan intensi merendahkan fisik dan dapat dikategorikan sebagai pelecehan secara verbal yang melanggar norma kesopanan serta berpotensi melanggar UU ITE Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik.

- **Ujaran Sarkastik dan Ironi**

Sarkasme dan ironi digunakan untuk menyampaikan penghinaan secara tidak langsung, tetapi tetap memiliki kekuatan melecehkan. Gaya bahasa ini sering kali dianggap lebih "halus", namun secara makna tetap menyakitkan. Sarkasme semacam ini sering dimaklumi dalam budaya internet, namun tetap dapat dianalisis dari aspek linguistik sebagai bentuk penistaan yang terselubung (Attardo, 2000). • **Kata Kasar dan Makian**

Komentar dalam kategori ini menggunakan bahasa vulgar, ofensif, atau makian langsung yang ditujukan kepada pembuat konten. Ujaran semacam ini termasuk bentuk perundungan verbal (verbal abuse) yang sangat umum ditemui di media sosial. Penggunaan kata kasar secara langsung dapat memperkuat unsur niat menghina dalam analisis forensik dan berpotensi menjadi delik pidana jika dilaporkan oleh pihak yang dirugikan (Coulthard & Johnson, 2007).

• **Penggiringan Opini Negatif**

Jenis komentar ini bertujuan untuk membentuk persepsi negatif publik terhadap pemilik akun atau kontennya. Ujaran ini mungkin tidak terlihat menyerang secara langsung, tetapi secara strategis dapat memicu perundungan massal. Komentar seperti ini sering kali digunakan untuk membangun narasi kolektif dan mengarahkan opini publik secara negatif, yang dapat memicu *doxing* atau *cancel culture* (Marwick & Boyd, 2011).

## **PENUTUP**

Komentar-komentar dalam kolom akun TikTok *Blossom* tidak sekadar merupakan bentuk ekspresi spontan pengguna internet, melainkan dapat mengandung unsur ujaran yang melanggar etika serta berpotensi diproses secara hukum. Analisis linguistik forensik menunjukkan bahwa pola-pola ujaran seperti pelecehan fisik, sarkasme, makian, dan penggiringan opini negatif, memiliki struktur bahasa dan intensi yang jelas dalam merendahkan, menghasut, atau membentuk persepsi negatif terhadap subjek. Dengan demikian, linguistik forensik memainkan peran penting dalam mengungkap makna tersirat maupun tersurat dari komentar digital, serta memberikan kontribusi dalam mencegah dan menangani kejahatan berbasis bahasa di dunia maya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Attardo, S. (2000). Irony as Relevant Inappropriateness. *Journal of Pragmatics*, 32(6), 793–826.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. Routledge.
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik*. Gramedia.
- Marwick, A., & boyd, d. (2011). The Drama! Teen Conflict, Gossip, and Bullying in Networked Publics. In: *A Decade in Internet Time: Symposium on the Dynamics of the Internet and Society*.

Silva, L., Mondal, M., & Benevenuto. (2016) "Analyzing the targets of hate in online social media," *Proc. 10th Int. Conf. Web Soc. Media, ICWSM*, pp. 687–690.

Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Duta Wacana University Press.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.